



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.14/PID.B/2017/PN.Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap	: Herning Susilawati Binti Junaidi ;-----
Tempat lahir	: Krui;-----
Umur atau tanggal lahir	: 41 Tahun / 21 Juli 1975;-----
Jenis kelamin	: Perempuan;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat tinggal	: Pekon Rawas Kecamatan Pesisir ----- Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
A g a m a	: Islam;-----
P e k e r j a a n	: Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa ditahan dalam status Tahanan Kota oleh :-----

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT- 57/N.8.14.7./Epp.2/02/2017 tanggal 01 Februari 2017, sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;---
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan surat perintah penahanan Nomor 23/Pen.Pid.B/2017/PN LIW, tanggal 7 Februari 2017 sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

SETELAH MEMBACA :-----

- Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidikan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, tanggal Februari 207, Nomor. B- 08 /N.8.14.7/Epp.2/02/2017, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum;--
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, tanggal, 7 Februari 2017, No.14/Pen.Pid.B/2017/PN.Liw, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara ini.-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7 Februari 2017, No.14/Pen.Pid.B/2017/PN.Liw, tentang Hari Sidang;-----

SETELAH MENDENGAR :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;-----
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;-----
- Pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 07 Maret 2017, No.PDM-05/KRU/EPP.2/02/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----
 - Menyatakan Terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Penganiayaan terhadap saksi Yunida Binti Amiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;-----
 - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam Tuntutannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI**, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan Penganiayaan atas diri saksi Yunida Binti Amiri, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, ketika saksi Yunida Binti Amiri dalam perjalanan pulang kerumah dari kebun mencari kayu bakar kemudian saksi Yunida Binti Amiri bertemu dengan terdakwa, sehingga terjadi cekok mulut antara terdakwa dengan saksi Yunida Binti Amiri, selanjutnya terdakwa mendorong saksi Yunida Binti Amiri hingga saksi Yunida Binti Amiri terjatuh, lalu terdakwa menindih badan saksi Yunida Binti Amiri sambil memukul pada bagian kepala dengan menggunakan punggung gagang golok yang dipegang oleh terdakwa secara berulang – ulang, serta terdakwa juga mencakar mulut saksi Yunida Binti Amiri dengan menggunakan tangan kanan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yunida Binti Amiri mengalami luka-luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 800/02/VER/PKM-Krui/XI/2016 tertanggal 23 November 2016 yang ditandatangani oleh dr. EDRIK HARTONO selaku staf pemeriksa dan diketahui oleh dr. EDWIN H. MA'AS selaku dokter UPT Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
 1. Pasien datang dalam keadaan sadar;-----
 2. Pada Korban ditemukan :-----
 - Ditemukan bengkok ukuran tiga kali tiga sentimeter di dahi kanan, luka negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----
 - Ditemukan bengkok ditengah dahi ukuran tiga kali tiga sentimeter, luka negatif, perdarahan negatif, nyeri tekan positif,

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----

- Ditemukan bengkok di dahi kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, luka negatif, perdarahan negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka disekitar dahi disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menyebabkan cacat permanen/mengancam nyawa;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, saksi-saksi mana dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi YUNIDA Binti AMIRI, dibawah sumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah sakai pelapor dan juga menjadi korban penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah terdakwa dan tidak dibantu orang lain;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendorong saksi hingga terjatuh, lalu terdakwa menindih badan saksi sambil memukul pada bagian kepala dengan menggunakan punggung gagang golok yang dipegang oleh terdakwa secara berulang-ulang, serta terdakwa juga mencakar mulut saksi menggunakan tangan kanan sehingga berdarah, pada saat saksi dalam perjalanan pulang kerumah dari kebun mencari kayu bakar;-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi, serta saksi mengalami luka bengkak pada bagian dahi / benjol di bagian kepala dan berdarah pada bagian mulut akibat dicakar oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi membenarkan pernah dilakukan visum di puskesmas krui;
- Bahwa saksi menerangkan tidak dilakukan perawatan lebih lanjut oleh pihak puskesmas akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, dan saksi hanya dilakukan pemeriksaan dan diberi obat;-----
- Bahwa saksi menerangkan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa sebelumnya yaitu tentang selisih paham mengenai batas tanah/pagar rumah antara saksi dengan terdakwa;-----
- Bahwa didepan persidangan terdakwa meminta maaf dan kemudian saksi telah memaafkan perbuatan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;---

2. Saksi **INDAH MUSTIKA Binti INDRA SURYADI**, dibawah sumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi Yunida;---
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan tetangga rumahnya dan tidak dibantu orang lain berdasarkan cerita dari saksi Yunida;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat saksi hendak membeli beras dan kemudian saksi melihat kondisi saksi Yunida sudah berdarah pada bagian mulutnya dan bengkak / benjol pada bagian dahi kepala;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yunida;-----
- Bahwa saksi melihat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi Yunida mengalami bengkak / benjol pada bagian dahi kepala dan mulut mengeluarkan darah;-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi gtersebut; ---

3. saksi **EFENDI Bin ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah didalam persidangan saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan ada hubungan dengan saksi Yunida yaitu suami dari saksi Yunida;-----
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi Yunida;-
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa yang merupakan tetangga rumahnya dan tidak dibantu orang lain berdasarkan cerita dari saksi Yunida;-----
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Yunida mengalami luka benjol pada bagian dahi kepala, pelipis mata kanan dan bibirnya berdarah;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yunida;-----
- Bahwa saksi melihat akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi Yunida serta saksi Yunida mengalami bengkak / benjol pada bagian dahi kepada dan mulut mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi membenarkan saksi Yunida pernah dilakukan visum di puskesmas krui;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi Yunida tidak dilakukan perawatan lebih lanjut oleh pihak puskesmas akibat penganiaan yang dilakukan terdakwa, dan saksi hanya dilakukan pemeriksaan dan diberi obat;-----
- Bahwa saksi menerangkan biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh saksi Yunida sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa sebelumnya yaitu tentang selisih paham mengenai batas tanah/pagar rumah antara saksi dengan terdakwa;-----
- Bahwa didepan persidangan terdakwa telah meminta maaf dan kemudian saksi dan saksi Yunida telah memaafkan perbuatan dari terdakwa;-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa HERNING SUSILAWATI Binti JUNAI DI sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengaku dan berterus terang telah melakukan penganiayaan yang dilakukannya terhadap saksi Yunida Binti Amiri pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;--
- Bahwa terdakwa mengaku yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan terdakwa adalah saksi Yunida yang merupakan tetangga rumahnya;-----
- Bahwa terdakwa mengaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yunida adalah terdakwa sendiri dan tidak dibantu orang lain dan tidak menggunakan alat bantu apapun;-----
- Bahwa terdakwa mengaku cara penganiayaan yang dilakukannya dengan memukul pada bagian kepala berulang-ulang kali menggunakan tangan kanan dan mencakar pada bagian mulut saksi Yunida;-----
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bermula saat terdakwa mencari kayu bakar lalu saksi Yunida memanggil dan mengatakan perkataan kotor seperti "Kampang, Binatang", lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi Yunida, kemudian saksi Yunida mencekik leher terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mendorong saksi Yunida hingga terjatuh, pada saat saksi Yunida terjatuh dan terlentang ditanah kemudian terdakwa dengan tangan kanannya kemudian memukul pada bagian kepala secara berulang-ulang kali yang selanjutnya terdakwa mencakar pada bagian mulut saksi Yunida hingga menyebabkan luka dan berdarah. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Yunida;-----
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap saksi Yunida;-----
- Bahwa didalam persidangan saksi telah meminta maaf kepada saksi Yunida dan kepada saksi Efendi Bin Abdul Rahman yang merupakan suami dari saksi Yunida;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Yunida mengalami luka pada bagian kepala dan mulut saksi Yunida mengeluarkan darah;-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf dan saksi Yunida telah memaafkan;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan memiliki anak-anak yang perlu asuhan dari terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yunida;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti berupa Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, didalam berkas perkara ini diajukan pula Surat Visum Et Repertum No.800/02/VER/PKM-Krui/2016, tanggal 23 November 2016, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Edrick Hartono NRPTT. 08.1.0055869, dokter Pemerintah pada Puskesmas Perawatan Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, pada pokoknya pada saksi korban Yunida Binti Amiri sebagai berikut :-----

- Ditemukan bengkak ukuran tiga kali tiga sentimeter didahi kanan, luka negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----
- Ditemukan bengkak ditengah dahi ukuran tiga kali tiga sentimeter, luka negatif, perdarahan negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----
- Ditemukan bengkak di dahi kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, luka negatif, perdarahan negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka disekitar dahi disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menyebabkan cacat permanen/mengancam nyawa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan Visum Et Repertum No. 800/02/VER/PKM-Krui/2016, tanggal 23 November 2016, maka Majelis telah menemukan fakta hukum antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, antara Terdakwa dengan saksi korban YUNIDA Binti Amiri telah terjadi keributan;-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bermula saat terdakwa mencari kayu bakar lalu saksi Yunida memanggil dan mengatakan perkataan kotor seperti "Kampang, Binatang", lalu terjadi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi Yunida, kemudian saksi Yunida mencekik leher terdakwa, yang selanjutnya terdakwa mendorong saksi Yunida hingga terjatuh, pada saat saksi Yunida terjatuh dan terlentang di tanah kemudian terdakwa dengan tangan kanannya kemudian memukul pada bagian kepala secara berulang-ulang kali yang selanjutnya terdakwa mencakar pada bagian mulut saksi Yunida hingga menyebabkan luka dan berdarah. Kemudian terdakwa meninggalkan saksi Yunida;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Yunida mengalami luka pada bagian kepala dan mulut saksi Yunida mengeluarkan darah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis menemukan fakta hukum yang antara lain sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta yang telah ditemukan tersebut, terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bersalah-tidaknya Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada Subjek Hukum yaitu orang perorangan maupun berporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan karena sehat jasmani maupun rohaninya;-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI** dengan segala identitasnya yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, ternyata bahwa terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI** dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;-----

2. Unsur Dengan Sengaja :-----

Menimbang, bahwa apa yang diartikan dengan sengaja, KUHP tidak memberi definisi. Namun dalam M.v.T. (Memorie van Toelichting), mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). (Pompe : 166). Berdasarkan fakta di persidangan benar bahwa terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI** telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nopiyanti Binti Yurja (Alm) dalam keadaan sadar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, sekira jam 14.00 WIB di Dusun Suka Maju Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;-----

3. Unsur Melakukan penganiayaan :-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, kurang enak dan luka terhadap korban. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI** menganiaya korban dengan cara memukul pada memukul pada bagian kepala secara berulang-ulang kali yang selanjutnya terdakwa mencakar pada bagian mulut saksi Yunida hingga menyebabkan luka dan berdarah;-----

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Krui Nomor : 800/02/VER/PKM-Krui/XI/2016 tertanggal 23 November 2016 perihal Hasil Pemeriksaan Fisik An. Unida Binti Amiri yang ditandatangani oleh dr. EDRICK HARTONO selaku staf pemeriksaan dan diketahui oleh dr. EDWIN H. MA'AS selaku dokter UPT Puskesmas Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;-----
2. Pada Korban ditemukan :-----
 - Ditemukan bengkak ukuran tiga kali tiga sentimeter didahi kanan, luka negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----
 - Ditemukan bengkak ditengah dahi ukuran tiga kali tiga sentimeter, luka negatif, perdarahan negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----
 - Ditemukan bengkak di dahi kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, luka negatif, perdarahan negatif, nyeri tekan positif, tanda-tanda patah tulang negatif, warna sama dengan sekitarnya;-----

Dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka disekitar dahi disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tidak menyebabkan cacat permanen/mengancam nyawa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah bertanggung-jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa persoalan pembedaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil; Oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada pendapat Prof. Mr. REOSLAN SALEH bahwa : "kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, "Manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya" (Segi Lain Hukum Pidana, hal.23);-----

Menimbang, bahwa selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :-----

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– **Hal yang memberatkan :**

Antara Terdakwa dengan saksi korban belum ada kesepakatan damai;---

– **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku hormat dan patuh dalam persidangan;-----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14.a ayat (1) KUHP. mengatur bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dihubungkan dengan pasal 14 (a) KUHP. lagi pula menurut

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, bukanlah Tindak Pidana berat dalam pengertian bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah dilakukan karena emosional sesaat dan akibat yang ditimbulkan menurut Majelis adalah dalam kualifikasi yang ringan, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penjatuhan Pidana Bersyarat adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan memperhatikan manfaat yang lebih banyak bagi Terdakwa, masa depan Terdakwa dan bagi keluarga Terdakwa;-

Mengingat pasal : 351 ayat (1) KUHP, pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : **"Penganiayaan"**;-----
2. Menghukum Terdakwa **HERNING SUSILAWATI Binti JUNAIDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah Berkekuatan Hukum Tetap karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa tanggal 07 Maret 2017** oleh **AHMAD SAMUAR, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH** serta **FIRMAN AFFANDY, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI APRIZA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ATIK ARIYOSA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui, dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua tersebut,

1. **VIVI PURNAMAWATI, SH.,MH.**

AHMAD SAMUAR, SH.

2. **FIRMAN AFFANDY, SH, MH.**

Penitera Pengganti tsb,

FERI APRIZA, SH.

Nomor : 14/PID.B/2017/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)